



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1174, 2022

KEMENKEU. Pengelolaan Insentif Fiskal.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 171/PMK.07/2022
TENTANG
PENGELOLAAN INSENTIF FISKAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 135 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pemerintah dapat memberikan insentif fiskal kepada daerah atas pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, ketentuan lebih lanjut mengenai insentif fiskal diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Insentif Fiskal;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);

5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 954);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGELOLAAN INSENTIF FISKAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi atau bupati bagi daerah kabupaten atau wali kota bagi daerah kota.
4. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Daerah Tertinggal adalah Daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan Daerah lain dalam skala nasional.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
8. Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada Daerah untuk dikelola oleh Daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Insentif Fiskal adalah dana yang bersumber dari APBN yang diberikan kepada Daerah berdasarkan kriteria tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja di bidang dapat berupa tata kelola keuangan Daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar yang mendukung kebijakan strategis nasional dan/atau pelaksanaan kebijakan fiskal nasional.
10. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi BUN.
11. Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BA BUN adalah bagian anggaran yang tidak dikelompokkan dalam bagian anggaran kementerian negara/lembaga.
12. Rencana Kerja dan Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKA BUN adalah dokumen perencanaan anggaran BA BUN yang memuat rincian kebutuhan dana baik yang berbentuk anggaran belanja maupun pembiayaan dalam rangka pemenuhan kewajiban Pemerintah Pusat dan TKD tahunan yang disusun oleh kuasa pengguna anggaran BUN.
13. Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat RDP BUN adalah dokumen perencanaan anggaran BA BUN yang merupakan himpunan RKA BUN.
14. Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat PPA BUN adalah unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN.
15. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat KPA BUN adalah pejabat pada satuan kerja dari masing-masing PPA BUN baik di kantor pusat maupun kantor daerah atau satuan kerja di kementerian negara/lembaga yang memperoleh penugasan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN.
16. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat DIPA BUN adalah

- dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh KPA BUN.
17. Indikasi Kebutuhan Dana Transfer ke Daerah yang selanjutnya disebut Indikasi Kebutuhan Dana TKD adalah indikasi dana yang perlu dianggarkan dalam rangka pelaksanaan TKD.
 18. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku BUN untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
 19. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati, atau wali kota untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
 20. Menteri Keuangan yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
 21. Surat Keputusan Penetapan Rincian Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat SKPRTD adalah surat keputusan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran yang memuat rincian jumlah transfer setiap Daerah menurut jenis transfer dalam periode tertentu.
 22. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh KPA BUN/pejabat pembuat komitmen yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara.
 23. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh KPA BUN/pejabat penandatanganan SPM atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA BUN atau dokumen lain yang dipersamakan.
 24. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.
 25. Verifikasi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan dan kesesuaian formil dokumen persyaratan penyaluran Insentif Fiskal.
 26. Administrator Pusat adalah pegawai negeri sipil yang bertugas untuk melakukan penelitian terhadap persyaratan penyaluran Insentif Fiskal.
 27. Administrator Daerah adalah aparatur sipil negara daerah yang ditugaskan untuk mengelola, menyusun, dan menyampaikan persyaratan penyaluran Insentif Fiskal.

BAB II
PEJABAT PERBENDAHARAAN NEGARA
PENGELOLAAN INSENTIF FISKAL

Pasal 2

- (1) Dalam rangka pengelolaan Insentif Fiskal, Menteri selaku Pengguna Anggaran BUN Pengelolaan TKD menetapkan:
 - a. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai Pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKD;
 - b. Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan sebagai KPA BUN Pengelolaan Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan; dan
 - c. Direktur Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer sebagai KPA Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan.
- (2) Dalam hal pejabat yang ditetapkan sebagai KPA BUN Pengelolaan Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berhalangan, Menteri menunjuk Direktur Dana Transfer Umum sebagai pelaksana tugas KPA BUN Pengelolaan Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan.
- (3) Dalam hal pejabat yang ditetapkan sebagai KPA Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berhalangan, Menteri menunjuk Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai pelaksana tugas KPA Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan.
- (4) Keadaan berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan suatu keadaan yang menyebabkan pejabat definitif yang ditetapkan sebagai KPA Pengelolaan Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan/atau KPA Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c:
 - a. tidak terisi dan menimbulkan lowongan jabatan; atau
 - b. masih terisi namun pejabat definitif yang ditetapkan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran tidak dapat melaksanakan tugas melebihi 5 (lima) hari kerja.
- (5) Penunjukan Direktur Dana Transfer Umum sebagai pelaksana tugas KPA BUN Pengelolaan Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau penunjukan Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai pelaksana tugas KPA Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir dalam hal pejabat definitif yang ditetapkan sebagai KPA BUN

Pengelolaan Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan/atau KPA Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c telah terisi kembali.

- (6) PPA BUN Pengelolaan TKD dapat mengusulkan penggantian KPA BUN Pengelolaan Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan dan/atau KPA Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan kepada Menteri.
- (7) Penggantian KPA BUN Pengelolaan Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan dan/atau KPA Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 3

- (1) KPA BUN Pengelolaan Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
 - a. mengajukan usulan Indikasi Kebutuhan Dana TKD untuk Insentif Fiskal kepada Pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKD yang dilengkapi dengan dokumen pendukung;
 - b. menyusun RKA BUN TKD untuk Insentif Fiskal beserta dokumen pendukung yang berasal dari pihak terkait;
 - c. menyampaikan RKA BUN TKD untuk Insentif Fiskal beserta dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan untuk direviu;
 - d. menandatangani RKA BUN TKD untuk Insentif Fiskal yang telah direviu oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dan menyampaikannya kepada Pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKD; dan
 - e. menyusun dan menyampaikan rekomendasi penyaluran Insentif Fiskal kepada KPA Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan.
- (2) KPA Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
 - a. menetapkan pejabat pembuat komitmen dan pejabat penandatanganan SPM;
 - b. menyusun RDP BUN TKD untuk Insentif Fiskal;
 - c. menyusun DIPA BUN TKD untuk Insentif Fiskal;
 - d. menyusun SKPRTD atas DIPA BUN TKD untuk Insentif Fiskal;
 - e. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan Rencana Penarikan Dana TKD untuk Insentif Fiskal;

- f. mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan penyaluran TKD untuk Insentif Fiskal;
- g. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan atas pelaksanaan anggaran TKD untuk Insentif Fiskal kepada PPA BUN Pengelolaan TKD dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan BA BUN TKD; dan
- h. melaksanakan pemotongan penyaluran, penundaan penyaluran, penghentian penyaluran dan penyaluran kembali TKD untuk Insentif Fiskal.

Pasal 4

KPA BUN Pengelolaan Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan dan KPA Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dan huruf c tidak bertanggung jawab atas penggunaan Insentif Fiskal oleh Pemerintah Daerah.

BAB III PENGANGGARAN

Pasal 5

- (1) KPA BUN Pengelolaan Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan menyusun dan mengajukan usulan Indikasi Kebutuhan Dana TKD untuk Insentif Fiskal kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan selaku Pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKD.
- (2) Berdasarkan usulan Indikasi Kebutuhan Dana TKD untuk Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan selaku Pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKD menyusun Indikasi Kebutuhan Dana TKD untuk Insentif Fiskal.
- (3) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan selaku Pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKD menyampaikan Indikasi Kebutuhan Dana TKD untuk Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur Jenderal Anggaran paling lambat bulan Februari.
- (4) Penyusunan dan penyampaian Indikasi Kebutuhan Dana TKD untuk Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri mengenai tata cara perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi BA BUN, dan pengesahan DIPA BUN.
- (5) Indikasi Kebutuhan Dana TKD untuk Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disusun dengan memperhatikan:
 - a. perkembangan Insentif Fiskal ke Daerah dalam 3 (tiga) tahun terakhir;
 - b. arah kebijakan Insentif Fiskal; dan/atau
 - c. kemampuan keuangan negara.

BAB IV PENGALOKASIAN

Pasal 6

- (1) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan alokasi Insentif Fiskal berdasarkan pagu indikatif Insentif Fiskal yang ditetapkan oleh Menteri dan kebijakan Pemerintah.
- (2) Penghitungan alokasi Insentif Fiskal berdasarkan penilaian kinerja Pemerintah Daerah.
- (3) Penghitungan Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya; dan
 - b. Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun berjalan.
- (4) Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dibagikan kepada:
 - a. Daerah berkinerja baik; dan
 - b. Daerah Tertinggal berkinerja baik.
- (5) Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya kepada Daerah berkinerja baik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a tidak memperhitungkan Daerah Tertinggal yang tercantum dalam Peraturan Presiden tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024.

Pasal 7

- (1) Pengalokasian Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya kepada Daerah berkinerja baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a dihitung berdasarkan:
 - a. klaster Daerah;
 - b. indikator kesejahteraan;
 - c. kriteria utama; dan
 - d. kategori kinerja.
- (2) Klaster Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibagi ke dalam 3 (tiga) klaster berdasarkan data kapasitas fiskal Daerah, terdiri atas:
 - a. klaster A, merupakan Daerah dengan kapasitas fiskal sangat tinggi dan tinggi berdasarkan provinsi, kabupaten, dan kota;
 - b. klaster B, merupakan Daerah dengan kapasitas fiskal sedang berdasarkan provinsi, kabupaten, dan kota; dan
 - c. klaster C, merupakan Daerah dengan kapasitas fiskal rendah dan sangat rendah berdasarkan provinsi, kabupaten, dan kota.
- (3) Indikator kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinilai berdasarkan variabel:
 - a. penurunan persentase penduduk miskin;
 - b. indeks pembangunan manusia; dan
 - c. penurunan tingkat pengangguran terbuka.

(4) Penilaian indikator kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk tiap-tiap Daerah menggunakan data satu tahun sebelum pengalokasian yang dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a. menghitung nilai standar untuk tiap-tiap variabel dalam indikator kesejahteraan, yang terdiri atas:

1. nilai standar penurunan persentase penduduk miskin dengan rumus:

$$Std ppm_i = \frac{ppm_i - ppm_{max}}{ppm_{min} - ppm_{max}} + 1$$

Keterangan:

$Std ppm_i$ = nilai standar penurunan persentase penduduk miskin Daerah provinsi/kabupaten/kota

ppm_i = nilai penurunan persentase penduduk miskin Daerah provinsi/kabupaten/kota

ppm_{max} = nilai maksimal penurunan persentase penduduk miskin

ppm_{min} = nilai minimal penurunan persentase penduduk miskin

2. nilai standar indeks pembangunan manusia dengan rumus:

$$Std ipm_i = \frac{ipm_i - ipm_{min}}{ipm_{max} - ipm_{min}} + 1$$

Keterangan:

$Std ipm_i$ = nilai standar indeks pembangunan manusia Daerah provinsi/kabupaten/kota

ipm_i = nilai indeks pembangunan manusia Daerah provinsi/kabupaten/kota

ipm_{max} = nilai maksimal indeks pembangunan manusia

ipm_{min} = nilai minimal indeks pembangunan manusia

3. nilai standar penurunan tingkat pengangguran terbuka dengan rumus:

$$Std ptpt_i = \frac{ptpt_i - ptpt_{max}}{ptpt_{min} - ptpt_{max}} + 1$$

Keterangan:

$Std ptpt$ = nilai standar penurunan tingkat pengangguran terbuka Daerah provinsi/kabupaten/kota

$ptpt_i$ = nilai penurunan tingkat pengangguran terbuka Daerah provinsi/kabupaten/kota

$ptpt_{max}$ = nilai maksimal penurunan tingkat pengangguran terbuka Daerah provinsi/kabupaten/kota

$ptpt_{min}$ = nilai minimal penurunan tingkat pengangguran terbuka Daerah provinsi/kabupaten/daerah

- b. menghitung indikator kesejahteraan tiap-tiap Daerah dengan rumus:

$$IK_i = std\ ppm_i + std\ ipm_i + std\ ptpt_i$$

Keterangan:

- IK_i = nilai indikator kesejahteraan Daerah provinsi/kabupaten/kota
- $std\ ppm_i$ = nilai standar penurunan persentase penduduk miskin Daerah provinsi/kabupaten/kota
- $std\ ipm_i$ = nilai standar indeks pembangunan manusia Daerah provinsi/kabupaten/kota
- $std\ ptpt_i$ = nilai standar penurunan tingkat pengangguran terbuka Daerah provinsi/kabupaten/daerah

- c. menghitung nilai rata-rata indikator kesejahteraan tiap-tiap klaster Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan rumus:

$$IK_{ij} = \frac{\sum IK_{ij}}{3}$$

Keterangan:

- IK_{ij} = nilai indikator kesejahteraan Daerah provinsi/kabupaten/kota pada klaster A/klaster B/klaster C

- (5) Kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dengan ketentuan:
- a. klaster A menggunakan indikator:
 1. opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan Pemerintah Daerah 5 (lima) tahun terakhir; dan
 2. penetapan Peraturan Daerah mengenai APBD tepat waktu.
 - b. klaster B menggunakan indikator:
 1. opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan Pemerintah Daerah untuk 1 (satu) tahun terakhir; dan
 2. penetapan Peraturan Daerah mengenai APBD tepat waktu.
 - c. klaster C tidak menggunakan kriteria utama.
- (6) Penetapan Peraturan Daerah mengenai APBD tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a angka 2 dan huruf b angka 2 paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 8

- (1) Kategori kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d terkait dengan tata kelola keuangan Daerah, pelayanan dasar publik, dan pelayanan umum pemerintahan.
- (2) Kategori kinerja terkait dengan tata kelola keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

- a. kategori kemandirian Daerah yang didasarkan pada perbandingan realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap produk domestik regional bruto non minyak dan gas bumi; dan
 - b. kategori interkoneksi sistem informasi keuangan Daerah dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan.
- (3) Kategori kinerja terkait dengan pelayanan dasar publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. kategori *stunting* dan imunisasi;
 - b. kategori indeks standar pelayanan minimal pendidikan; dan
 - c. kategori sanitasi dan air minum.
- (4) Kategori kinerja terkait dengan pelayanan umum pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. kategori penghargaan atas sinergi kebijakan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah; dan
 - b. kategori kesejahteraan masyarakat.

Pasal 9

- (1) Kategori interkoneksi sistem informasi keuangan Daerah dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, terdiri atas variabel:
- a. interkoneksi data transaksi melalui sistem informasi keuangan Daerah; dan
 - b. sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan.
- (2) Kategori *stunting* dan imunisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a, terdiri atas variabel:
- a. penurunan prevalensi *stunting*; dan
 - b. balita sudah mendapatkan imunisasi lengkap.
- (3) Kategori sanitasi dan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c, terdiri atas variabel:
- a. akses sanitasi layak; dan
 - b. pengelolaan air minum.
- (4) Kategori penghargaan atas sinergi kebijakan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a, terdiri atas variabel:
- a. inovasi Daerah;
 - b. inovasi pelayanan publik;
 - c. penghargaan pembangunan Daerah;
 - d. pengendalian inflasi Daerah;
 - e. pelayanan terpadu satu pintu dan percepatan pelaksanaan berusaha;
 - f. pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan; dan
 - g. indeks pencegahan korupsi.

- (5) Kategori kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b, terdiri atas variabel:
- penurunan persentase penduduk miskin;
 - indeks pembangunan manusia; dan
 - penurunan tingkat pengangguran terbuka.

Pasal 10

- Data kapasitas fiskal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan data interkoneksi data transaksi melalui sistem informasi keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a merupakan hasil penilaian dari Kementerian Keuangan.
- Data indikator penetapan Peraturan Daerah mengenai APBD tepat waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) huruf a angka 2 dan huruf b angka 2 dan data realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a bersumber dari Kementerian Keuangan.
- Data indikator opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) huruf a angka 1 dan huruf b angka 1 bersumber dari Badan Pemeriksa Keuangan.
- Data:
 - produk regional bruto non minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a;
 - balita sudah mendapatkan imunisasi lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b;
 - akses sanitasi layak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a;
 - penurunan persentase penduduk miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf a;
 - indeks pembangunan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf b;
 - penurunan tingkat pengangguran terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf c,
bersumber dari Badan Pusat Statistik.
- Data indeks standar pelayanan minimal pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b merupakan hasil penilaian dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
- Data sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dan data inovasi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf b merupakan hasil penilaian dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

- (7) Data penurunan prevalensi *stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a bersumber dari Kementerian Kesehatan.
- (8) Data pengelolaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b merupakan hasil penilaian dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- (9) Data inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf a merupakan hasil penilaian dari Kementerian Dalam Negeri.
- (10) Data penghargaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf c merupakan hasil penilaian dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.
- (11) Data pengendalian inflasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf d merupakan hasil penilaian dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
- (12) Data pelayanan terpadu satu pintu dan percepatan pelaksanaan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf e merupakan hasil penilaian dari Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- (13) Data pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf f merupakan hasil penilaian dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup.
- (14) Data indeks pencegahan korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf g merupakan hasil penilaian dari Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 11

- (1) Penilaian kategori berupa:
 - a. kemandirian Daerah;
 - b. interkoneksi sistem informasi keuangan Daerah dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan;
 - c. *stunting* dan imunisasi;
 - d. sanitasi dan air minum; dan
 - e. kesejahteraan masyarakat,didasarkan pada penghitungan nilai kinerja Daerah untuk tiap-tiap kategori/variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dan Pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5).
- (2) Penghitungan nilai kinerja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. nilai peningkatan kinerja; dan
 - b. nilai capaian kinerja tahun terakhir.
- (3) Penghitungan nilai kinerja Daerah pada kategori interkoneksi sistem informasi keuangan Daerah dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk

variabel interkoneksi sistem informasi keuangan daerah dilakukan untuk Daerah yang mendapatkan nilai capaian tahun terakhir paling rendah 95 (sembilan puluh lima).

- (4) Nilai peningkatan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dihitung sebagai berikut:
- a. menghitung nilai peningkatan kinerja dengan rumus:

$$\text{nilai peningkatan kinerja} = \frac{(T_{-1}) - (T_{-2})}{(\text{nilai maksimal}) - (T_{-2})}$$

Keterangan:

T-1 = data 1 (satu) tahun sebelum perhitungan

T-2 = data 2 (dua) tahun atau lebih sebelum perhitungan

Nilai maksimal = nilai maksimal dari variabel maksimal

- b. nilai maksimal sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk variabel penurunan prevalensi *stunting*, penurunan persentase penduduk miskin, dan penurunan tingkat pengangguran terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, ayat (5) huruf a dan huruf c sebesar 0 (nol).
- (5) Nilai capaian kinerja tahun terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan nilai capaian tahun terakhir.
- (6) Nilai peningkatan kinerja dan nilai capaian kinerja tahun terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) untuk variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (2) huruf b, ayat (3), dan ayat (5) huruf b dilakukan standarisasi dengan rumus:

$$\text{Std variabel}_{ij} = \frac{\text{variabel}_{ij} - \text{variabel}_{\max j}}{\text{variabel}_{\min j} - \text{variabel}_{\max j}} + 1$$

Keterangan:

Std variabel_{ij} = nilai standar Daerah tiap-tiap kategori/variabel dalam Klaster A/Klaster B/Klaster C

variabel_{ij} = nilai kategori/variabel Daerah provinsi/kabupaten/kota dalam Klaster A/Klaster B/Klaster C

$\text{variabel}_{\max j}$ = nilai maksimal tiap-tiap kategori/variabel dalam Klaster A/Klaster B/Klaster C

$\text{variabel}_{\min j}$ = nilai minimal tiap-tiap kategori/variabel dalam Klaster A/Klaster B/Klaster C

- (7) Nilai peningkatan kinerja dan nilai capaian kinerja tahun terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) untuk variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, ayat (5) huruf a dan huruf c dilakukan standarisasi dengan rumus:

$$Std\ variabel_{ij} = \frac{variabel_{ij} - variabel_{minj}}{variabel_{maxj} - variabel_{minj}} + 1$$

Keterangan:

- $Std\ variabel_{ij}$ = nilai standar Daerah tiap-tiap kategori/variabel dalam Klaster A/Klaster B/Klaster C
- $variabel_{ij}$ = nilai kategori/variabel Daerah provinsi/kabupaten/kota dalam Klaster A/Klaster B/Klaster C
- $variabel_{maxj}$ = nilai maksimal tiap-tiap kategori/variabel dalam Klaster A/Klaster B/Klaster C
- $variabel_{minj}$ = nilai minimal tiap-tiap kategori/variabel dalam Klaster A/Klaster B/Klaster C

- (8) Nilai kinerja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tiap-tiap variabel dihitung menggunakan rumus:

$$\frac{(nilai\ standar\ peningkatan\ kinerja + nilai\ standar\ capaian\ tahun\ terakhir)}{2}$$

- (9) Nilai kinerja Daerah untuk kategori:
 - a. interkoneksi sistem informasi keuangan Daerah dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan;
 - b. penanganan *stunting* dan imunisasi;
 - c. sanitasi dan air minum; dan
 - d. kesejahteraan masyarakat,
 merupakan penjumlahan nilai kinerja Daerah tiap-tiap variabel pada kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 12

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah memiliki nilai data 1 (satu) tahun sebelum perhitungan dan nilai data 2 (dua) tahun atau lebih sebelum perhitungan sebesar nilai maksimal pada kategori/variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), nilai kinerja Daerah diberi nilai sebesar 2 (dua).
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah yang memiliki nilai data 2 (dua) tahun atau lebih sebelum perhitungan sebesar nilai maksimal dan nilai data 1 (satu) tahun sebelum perhitungan sebesar kurang dari nilai maksimal pada kategori/variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), nilai peningkatan kinerja diberi nilai sebesar nilai minimal pada kategori/variabel.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak memiliki data untuk data 1 (satu) tahun sebelum perhitungan dan/atau data 2 (dua) tahun atau lebih sebelum perhitungan untuk kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), tidak diperhitungkan nilai peningkatan kinerja.

- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak memiliki data 1 (satu) tahun sebelum perhitungan untuk kategori/variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), tidak diperhitungkan nilai capaian tahun terakhir.

Pasal 13

- (1) Penghitungan nilai kinerja Daerah untuk variabel pelayanan terpadu satu pintu dan percepatan pelaksanaan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf e terdiri atas:
- nilai peningkatan kinerja; dan
 - nilai capaian kinerja tahun terakhir.
- (2) Penghitungan nilai kinerja Daerah untuk variabel pelayanan terpadu satu pintu dan percepatan pelaksanaan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Daerah yang mendapatkan nilai lebih tinggi dari 80 (delapan puluh) untuk nilai tahun terakhir.
- (3) Nilai peningkatan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung dengan rumus:

$$\text{nilai peningkatan kinerja} = \frac{(T_{-1}) - (T_{-2})}{(\text{nilai maksimal}) - (T_{-2})}$$

Keterangan:

T-1 = data 1 (satu) tahun sebelum perhitungan

T-2 = data 2 (dua) tahun atau lebih sebelum perhitungan

Nilai maksimal = nilai maksimal dari variabel maksimal

- (4) Nilai capaian kinerja tahun terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan nilai capaian tahun terakhir.
- (5) Penghitungan nilai kinerja Daerah untuk kategori/variabel:
- kategori indeks standar pelayanan minimal pendidikan;
 - variabel inovasi Daerah;
 - variabel inovasi pelayanan publik;
 - variabel penghargaan pembangunan Daerah;
 - variabel pengendalian inflasi Daerah;
 - variabel pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan; dan
 - variabel indeks pencegahan korupsi, berdasarkan nilai capaian kinerja tahun terakhir.
- (6) Penghitungan nilai kinerja Daerah untuk kategori indeks standar pelayanan minimal pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dilakukan terhadap Daerah yang mendapatkan nilai paling rendah 60 (enam puluh).

- (7) Penghitungan nilai kinerja Daerah untuk variabel indeks pencegahan korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf g dilakukan terhadap Daerah yang mendapatkan nilai paling rendah 77,5 (tujuh puluh tujuh koma lima).
- (8) Nilai kategori/variabel, nilai peningkatan kinerja, dan nilai capaian kinerja tahun terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) dilakukan standarisasi dengan rumus:

$$Std\ kategori/variabel_i = \frac{kategori/variabel_i - kategori/variabel_{max}}{kategori/variabel_{max} - kategori/variabel_{min}} + 1$$

Keterangan:

- Std kategori/variabel_i* = nilai standar Daerah tiap-tiap kategori/variabel
- kategori/variabel_i* = nilai kategori/variabel Daerah provinsi/kabupaten/kota
- kategori/variabel_{max}* = nilai maksimal tiap-tiap kategori/variabel
- kategori/variabel_{min}* = nilai minimal tiap-tiap kategori/variabel

- (9) Nilai kinerja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung menggunakan rumus:

$$\frac{(nilai\ standar\ peningkatan\ kinerja + nilai\ standar\ capaian\ tahun\ terakhir)}{2}$$

- (10) Nilai kinerja Daerah untuk kategori penghargaan atas sinergi kebijakan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah merupakan penjumlahan nilai kinerja Daerah dari variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g.

Pasal 14

Daerah yang mendapatkan alokasi Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya kepada Daerah berkinerja baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a merupakan Daerah yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. mendapatkan nilai indikator kesejahteraan di atas nilai rata-rata indikator kesejahteraan dalam klaster Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3);
- b. memenuhi kriteria utama untuk klaster A dan klaster B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) huruf a dan huruf b; dan
- c. mendapatkan nilai kinerja Daerah tiap-tiap kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan peringkat 1 (satu) sampai dengan 10 (sepuluh) provinsi terbaik, peringkat 1 (satu) sampai dengan peringkat 15 (lima belas) kota terbaik, dan peringkat 1 (satu) sampai dengan peringkat 20 (dua puluh) kabupaten terbaik.

Pasal 15

Penentuan alokasi Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya kepada Daerah berkinerja baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a per Daerah dihitung dengan tahapan sebagai berikut:

- a. nilai alokasi per Daerah per kategori dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\frac{\text{nilai kinerja Daerah}_i \text{ kategori}_n}{\text{jumlah nilai kinerja Daerah kategori}_n} \times \left(\frac{\text{jumlah Daerah terbaik kategori}_n}{\text{jumlah Daerah terbaik seluruh kategori}} \times \text{total pagu alokasi} \right)$$

Keterangan:

i = daerah ke-1, daerah ke-2, dan seterusnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

n = kategori kinerja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

- b. alokasi Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya kepada Daerah berkinerja baik per Daerah merupakan penjumlahan alokasi kategori untuk tiap daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a.

BAB V PENYALURAN

Pasal 16

- (1) KPA Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan menyusun DIPA BUN TKD untuk Insentif Fiskal atau perubahan DIPA BUN TKD untuk Insentif Fiskal.
- (2) Penyusunan DIPA BUN TKD untuk Insentif Fiskal atau perubahan DIPA BUN TKD untuk Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri mengenai tata cara perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi anggaran bagian anggaran bendahara umum negara, dan pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran bendahara umum negara.

Pasal 17

- (1) Berdasarkan DIPA BUN TKD untuk Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, KPA Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan menetapkan SKPRTD sesuai dengan alokasi Insentif Fiskal untuk setiap Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.
- (2) SKPRTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh pejabat pembuat komitmen sebagai dasar penerbitan SPP.
- (3) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh pejabat penandatanganan SPM sebagai dasar penerbitan SPM.
- (4) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara sebagai dasar penerbitan SP2D.

- (5) Penerbitan SPP, SPM, dan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri mengenai tata cara pencairan anggaran pendapatan dan belanja negara atas beban bagian anggaran bendahara umum negara pada kantor pelayanan perbendaharaan negara.

Pasal 18

- (1) Penyaluran Insentif Fiskal dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah menyampaikan permohonan perubahan RKUD kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dengan dilampiri:
 - a. asli rekening koran dari RKUD; dan
 - b. salinan keputusan Kepala Daerah mengenai penunjukan bank tempat menampung RKUD.

Pasal 19

- (1) Penyaluran Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya kepada Daerah berkinerja baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I, disalurkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pagu alokasi paling cepat bulan Februari serta paling lambat bulan Juni; dan
 - b. tahap II, disalurkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pagu alokasi dan dilakukan paling cepat bulan Juli.
- (2) Penyaluran Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya kepada Daerah berkinerja baik tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan setelah Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima:
 - a. Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan;
 - b. rencana penggunaan Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya kepada Daerah berkinerja baik pada tahun anggaran berjalan; dan
 - c. laporan realisasi penyerapan Dana Insentif Daerah untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya dan Dana Insentif Daerah untuk penghargaan kinerja tahun berjalan pada tahun anggaran sebelumnya bagi Daerah yang mendapatkan Dana Insentif Daerah tahun anggaran sebelumnya, dari Pemerintah Daerah paling lambat tanggal 20 Juni.
- (3) Penyaluran Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya kepada Daerah berkinerja baik tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setelah Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima laporan realisasi penyerapan Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya kepada Daerah berkinerja baik tahap I

- dari Pemerintah Daerah paling lambat tanggal 20 November.
- (4) Laporan realisasi penyerapan Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya kepada Daerah berkinerja baik tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menunjukkan penyerapan paling rendah 70% (tujuh puluh persen) dari dana yang diterima di RKUD.
 - (5) Rencana penggunaan Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya kepada Daerah berkinerja baik pada tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditandatangani oleh Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah.
 - (6) Laporan realisasi penyerapan Dana Insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan laporan realisasi penyerapan Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah atau pejabat pengelola keuangan Daerah.
 - (7) Dalam hal persyaratan penyaluran Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya kepada Daerah berkinerja baik belum diterima sampai dengan batas waktu tanggal 20 Juni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tanggal 20 November sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya tidak disalurkan.
 - (8) Dalam hal tanggal 20 Juni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tanggal 20 November sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, penyampaian persyaratan penyaluran Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya kepada Daerah berkinerja baik dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah menyusun dan menyampaikan laporan bulanan realisasi penyerapan Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya kepada Daerah berkinerja baik.
- (2) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 14 bulan berikutnya.
- (3) Penyampaian laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat pengelola keuangan Daerah.
- (4) Dalam hal tanggal penyampaian laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, penyampaian laporan bulanan dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 21

Dalam rangka monitoring penggunaan sisa Dana Insentif Daerah untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya dan Dana Insentif Daerah untuk penghargaan kinerja tahun berjalan sampai dengan Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Daerah menyampaikan laporan rencana penggunaan dan

laporan realisasi penyerapan sisa Dana Insentif Daerah sampai dengan Tahun Anggaran 2022 kepada Direktur Jenderal Perimbangan c.q. Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan.

Pasal 22

Laporan persyaratan penyaluran Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya kepada Daerah berkinerja baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b dan huruf c dan ayat (3) serta laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) disusun dan disampaikan melalui aplikasi sistem informasi keuangan Daerah.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah penerima Insentif Fiskal menyampaikan surat usulan Administrator Daerah yang memuat data pegawai yang ditugaskan untuk mengelola, menyusun, dan menyampaikan laporan pelaksanaan Insentif Fiskal kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan c.q. Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan.
- (2) Administrator Daerah menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui aplikasi sistem informasi keuangan Daerah.
- (3) Laporan pelaksanaan Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. laporan rencana kegiatan;
 - b. laporan realisasi penyerapan; dan
 - c. laporan bulanan.
- (4) Aplikasi sistem informasi keuangan Daerah mengenai pelaporan Insentif Fiskal dapat diakses melalui situs Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dengan alamat <http://sikd.djpk.kemenkeu.go.id/did>.
- (5) Laporan pelaksanaan Insentif Fiskal yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicetak dan ditandatangani dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. laporan rencana penggunaan Insentif Fiskal ditandatangani oleh Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah atau sekretaris Daerah;
 - b. laporan realisasi penyerapan Insentif Fiskal ditandatangani oleh Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah atau pejabat pengelola keuangan Daerah;
 - c. laporan bulanan ditandatangani oleh pejabat pengelola keuangan Daerah.
- (6) Laporan yang telah dicetak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditetapkan dengan menggunakan tanda tangan elektronik.

- (7) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan tandatangan basah, dokumen dimaksud dibubuhi cap dinas.
- (8) Laporan pelaksanaan Insentif Fiskal yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipindai dan diunggah dalam bentuk Arsip Data Komputer (ADK) dengan format *Portable Document Format* (PDF) melalui aplikasi sistem informasi keuangan Daerah.
- (9) Laporan yang diunggah melalui aplikasi sistem informasi keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) selanjutnya dilakukan Verifikasi oleh Administrator Pusat.
- (10) Dalam hal hasil verifikasi sebagai dimaksud pada ayat (9) menunjukkan bahwa laporan pelaksanaan Insentif Fiskal belum sesuai, Pemerintah Daerah melakukan perbaikan laporan pelaksanaan Insentif Fiskal sesuai dengan catatan Administrator Pusat.
- (11) Perbaikan laporan pelaksanaan Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diunggah kembali melalui melalui aplikasi sistem informasi keuangan Daerah.
- (12) Laporan pelaksanaan Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan/atau perbaikan laporan pelaksanaan Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (11) diterima paling lambat pukul 17.00 Waktu Indonesia Barat.

BAB VI PENGUNAAN

Pasal 24

- (1) Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya kepada Daerah berkinerja baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a digunakan antara lain untuk percepatan pemulihan ekonomi di Daerah.
- (2) Insentif Fiskal yang digunakan untuk percepatan pemulihan ekonomi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. infrastruktur;
 - b. perlindungan sosial;
 - c. dukungan dunia usaha terutama usaha mikro kecil dan menengah; dan/atau
 - d. penciptaan lapangan kerja.
- (3) Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan untuk mendanai:
 - a. gaji, tambahan penghasilan, dan honorarium; dan
 - b. perjalanan dinas.

BAB VII
PENATAUSAHAAN, PELAPORAN, DAN
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 25

- (1) KPA Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan menyusun dan menyampaikan laporan keuangan pengelolaan Insentif Fiskal tingkat KPA kepada Pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKD.
- (2) Laporan keuangan pengelolaan Insentif Fiskal tingkat KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi satu kesatuan dalam laporan keuangan tingkat KPA atas pengelolaan dana alokasi umum, dana bagi hasil, dana otonomi khusus, dana tambahan infrastruktur dalam rangka otonomi khusus, dan dana keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta.
- (3) Pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKD menyusun laporan keuangan BA BUN TKD berdasarkan laporan keuangan tingkat KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Laporan keuangan tingkat KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan laporan keuangan BA BUN TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh unit organisasi pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang memiliki tugas dan fungsi di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan BA BUN TKD dengan menggunakan sistem aplikasi terintegrasi.
- (5) Penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan TKD.

Pasal 26

Laporan keuangan yang disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) merupakan pertanggungjawaban atas pengelolaan Insentif Fiskal.

BAB VIII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 27

- (1) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan Insentif Fiskal.
- (2) Pemantauan terhadap pengelolaan Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. laporan rencana penggunaan;
 - b. penyaluran dari RKUN ke RKUD; dan
 - c. laporan realisasi penyerapan anggaran dan realisasi keluaran.
- (3) Evaluasi terhadap pengelolaan Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:

- a. kebijakan pengalokasian Insentif Fiskal;
 - b. mekanisme penyaluran Insentif Fiskal;
 - c. realisasi penyaluran Insentif Fiskal; dan
 - d. penggunaan dan hasil keluaran Insentif Fiskal.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk penyusunan kebijakan Insentif Fiskal tahun anggaran berikutnya.

BAB IX SANKSI

Pasal 28

- (1) Dalam hal Kepala Daerah melakukan tindak pidana korupsi, Menteri dapat mengajukan surat permohonan kepada lembaga penegak hukum mengenai status hukum Kepala Daerah.
- (2) Dalam hal Kepala Daerah ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi oleh lembaga penegak hukum, Menteri dapat:
 - a. melakukan penundaan penyaluran Insentif Fiskal pada tahun anggaran berjalan yang belum disalurkan; dan/atau
 - b. melakukan penghentian penyaluran Insentif Fiskal pada tahun anggaran berjalan sebesar pagu alokasi Insentif Fiskal yang belum disalurkan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penundaan atau penghentian penyaluran Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

Ketentuan mengenai pengalokasian, penyaluran, dan penggunaan Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun berjalan dan Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya kepada Daerah Tertinggal berkinerja baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri.

Pasal 30

Ketentuan mengenai:

- a. rencana penggunaan Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya kepada Daerah berkinerja baik pada tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b;

- b. laporan realisasi penyerapan Dana Insentif Daerah untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya dan Dana Insentif Daerah untuk penghargaan kinerja tahun berjalan pada tahun anggaran sebelumnya bagi Daerah yang mendapatkan Dana Insentif Daerah tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c;
 - c. laporan realisasi penyerapan Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya kepada Daerah berkinerja baik tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3);
 - d. laporan bulanan realisasi penyerapan Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya kepada Daerah berkinerja baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1); dan
 - e. laporan rencana penggunaan dan laporan realisasi penyerapan sisa Dana Insentif Daerah untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya dan Dana Insentif Daerah untuk penghargaan kinerja tahun berjalan sampai dengan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21,
- disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 November 2022

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 November 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 171/PMK.07/2022
 TENTANG
 PENGELOLAAN INSENTIF FISKAL

A. CONTOH FORMAT RENCANA PENGGUNAAN INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA KEPADA DAERAH BERKINERJA BAIK

RENCANA PENGGUNAAN INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA
 TAHUN SEBELUMNYA KEPADA DAERAH BERKINERJA BAIK
 PROVINSI/KABUPATEN/KOTA⁽¹⁾
 TAHUN⁽²⁾

Yang bertanda tangan dibawah ini⁽³⁾ menyatakan telah mencantumkan Insentif Fiskal untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya kepada Daerah berkinerja baik pada Tahun Anggaran⁽⁴⁾ dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau akan mencantumkan Insentif Fiskal untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya kepada Daerah berkinerja baik pada Tahun Anggaran⁽⁵⁾ dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran⁽⁶⁾. Dengan rincian kegiatan, sebagai berikut:

Uraian Kegiatan	Pagu Anggaran	Keluaran	
		Jumlah	Satuan
Infrastruktur ⁽⁸⁾ ⁽⁹⁾ ⁽¹⁰⁾
1. ⁽⁷⁾ ⁽⁸⁾ ⁽⁹⁾ ⁽¹⁰⁾
2. ⁽⁷⁾ ⁽⁸⁾ ⁽⁹⁾ ⁽¹⁰⁾
dst. ⁽⁸⁾ ⁽⁹⁾ ⁽¹⁰⁾
Perlindungan Sosial ⁽⁸⁾ ⁽⁹⁾ ⁽¹⁰⁾
1. ⁽⁷⁾ ⁽⁸⁾ ⁽⁹⁾ ⁽¹⁰⁾
2. ⁽⁷⁾ ⁽⁸⁾ ⁽⁹⁾ ⁽¹⁰⁾
dst. ⁽⁸⁾ ⁽⁹⁾ ⁽¹⁰⁾
UMKM ⁽⁸⁾ ⁽⁹⁾ ⁽¹⁰⁾
1. ⁽⁷⁾ ⁽⁸⁾ ⁽⁹⁾ ⁽¹⁰⁾
2. ⁽⁷⁾ ⁽⁸⁾ ⁽⁹⁾ ⁽¹⁰⁾
dst. ⁽⁸⁾ ⁽⁹⁾ ⁽¹⁰⁾
Penciptaan Lapangan Kerja ⁽⁸⁾ ⁽⁹⁾ ⁽¹⁰⁾
1. ⁽⁷⁾ ⁽⁸⁾ ⁽⁹⁾ ⁽¹⁰⁾
2. ⁽⁷⁾ ⁽⁸⁾ ⁽⁹⁾ ⁽¹⁰⁾
dst. ⁽⁸⁾ ⁽⁹⁾ ⁽¹⁰⁾
Lainnya ⁽⁸⁾ ⁽⁹⁾ ⁽¹⁰⁾
1. ⁽⁷⁾ ⁽⁸⁾ ⁽⁹⁾ ⁽¹⁰⁾
2. ⁽⁷⁾ ⁽⁸⁾ ⁽⁹⁾ ⁽¹⁰⁾
dst. ⁽⁸⁾ ⁽⁹⁾ ⁽¹⁰⁾
Jumlah ⁽¹¹⁾	-	-

Demikian rencana penggunaan alokasi Insentif Fiskal untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya kepada Daerah berkinerja baik sebesar Rp (11) sebagai syarat penyaluran Insentif Fiskal untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya kepada Daerah berkinerja baik pada Tahun Anggaran(12),

.....(13)

.....(14)

..... (15)

.....(16)

PETUNJUK PENGISIAN

No.	Uraian
1	Pilih salah satu dan diisi sesuai dengan Daerah bersangkutan.
2	Diisi sesuai dengan tahun alokasi Insentif Fiskal untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya yang direncanakan.
3	Diisi sesuai dengan Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah bersangkutan.
4	Diisi sesuai tahun anggaran alokasi Insentif Fiskal untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya.
5	Diisi sesuai tahun anggaran alokasi Insentif Fiskal untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya.
6	Diisi sesuai tahun APBD.
7	Diisi uraian kegiatan yang akan dilaksanakan.
8	Diisi rencana anggaran per jenis kegiatan.
9	Diisi jumlah keluaran yang akan dihasilkan dalam satu jenis kegiatan.
10	Diisi jenis satuan keluaran kegiatan yang akan dihasilkan.
11	Diisi sesuai dengan jumlah alokasi Insentif Fiskal untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya yang dianggarkan dalam APBD.
12	Diisi sesuai tahun anggaran alokasi Insentif Fiskal untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya.
13	Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal pengajuan penandatanganan laporan.
14	Diisi sesuai dengan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah bersangkutan.
15	Tanda tangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah bersangkutan dan diberi cap dinas.
16	Diisi sesuai dengan nama Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah bersangkutan.

B. CONTOH FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA INSENTIF DAERAH

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA INSENTIF DAERAH (DID)			
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ⁽¹⁾			
TAHUN ⁽²⁾			
Yang bertanda tangan dibawah ini ⁽³⁾ menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penyerapan DID ini dengan rincian, sebagai berikut:			
Realisasi Penyaluran dari			
RKUN:			
a. Tahap I		: Rp ⁽⁴⁾
b. Tahap II		: Rp ⁽⁵⁾
Jumlah		: Rp ⁽⁶⁾
Penggunaan Dana			
a. Realisasi Penggunaan Dana		: Rp ⁽⁷⁾
b. Persentase Penggunaan Dana		% ⁽⁸⁾

Uraian Kegiatan	Jumlah Realisasi	Keluaran	
		Jumlah	Satuan
Bidang Pendidikan ⁽¹⁰⁾	-	-
1. ⁽⁹⁾ ⁽¹¹⁾ ⁽¹²⁾ ⁽¹³⁾
2. ⁽¹¹⁾ ⁽¹²⁾ ⁽¹³⁾
dst. ⁽¹¹⁾ ⁽¹²⁾ ⁽¹³⁾
Bidang Kesehatan ⁽¹⁵⁾	-	-
1. ⁽¹⁴⁾ ⁽¹⁶⁾ ⁽¹⁷⁾ ⁽¹⁸⁾
2. ⁽¹⁶⁾ ⁽¹⁷⁾ ⁽¹⁸⁾
dst. ⁽¹⁶⁾ ⁽¹⁷⁾ ⁽¹⁸⁾
Bidang Pemberdayaan Ekonomi ⁽²⁰⁾	-	-
1. ⁽¹⁹⁾ ⁽²¹⁾ ⁽²²⁾ ⁽²³⁾
2. ⁽²¹⁾ ⁽²²⁾ ⁽²³⁾
dst. ⁽²¹⁾ ⁽²²⁾ ⁽²³⁾
Jumlah ⁽²⁴⁾		

Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporan ini (sejumlah Rp⁽²⁴⁾), disimpan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....⁽²⁵⁾

.....⁽²⁶⁾

.....⁽²⁷⁾

.....⁽²⁸⁾

PETUNJUK PENGISIAN

No.	Uraian
1	Pilih salah satu dan diisi sesuai dengan Daerah bersangkutan.
2	Diisi sesuai dengan tahun alokasi DID yang direncanakan.
3	Diisi sesuai dengan Kepala Daerah atau Bendahara Umum Daerah bersangkutan.
4	Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima RKUD dari RKUN pada penyaluran tahap I.
5	Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima RKUD dari RKUN pada penyaluran tahap II.
6	Diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan dana yang diterima RKUD dari RKUN sampai dengan tahap laporan.
7	Diisi sesuai dengan jumlah realisasi penyerapan keseluruhan dana yang diterima RKUD dari RKUN sampai dengan tahap laporan.
8	Diisi sesuai dengan persentase penyerapan keseluruhan DID yang diterima RKUD terhadap jumlah keseluruhan dana yang diterima RKUD dari RKUN sampai dengan tahap laporan.
9	Diisi uraian kegiatan di bidang pendidikan yang sudah dilaksanakan.
10	Diisi jumlah realisasi kegiatan di bidang pendidikan.
11	Diisi jumlah realisasi jenis kegiatan di bidang pendidikan.
12	Diisi jumlah keluaran yang dihasilkan dalam satu jenis kegiatan.
13	Diisi jenis satuan untuk kegiatan yang dilaksanakan.
14	Diisi uraian kegiatan di bidang kesehatan yang sudah dilaksanakan.
15	Diisi jumlah realisasi kegiatan di bidang kesehatan.
16	Diisi jumlah realisasi jenis kegiatan di bidang kesehatan.
17	Diisi jumlah keluaran yang dihasilkan dalam satu jenis kegiatan yang sudah dilaksanakan.
18	Diisi jenis satuan untuk kegiatan yang dilaksanakan.
19	Diisi uraian kegiatan di bidang pemberdayaan ekonomi yang sudah dilaksanakan.
20	Diisi jumlah realisasi kegiatan di bidang pemberdayaan ekonomi.
21	Diisi jumlah realisasi jenis kegiatan di bidang pemberdayaan ekonomi.
22	Diisi jumlah keluaran yang dihasilkan dalam satu jenis kegiatan yang sudah dilaksanakan.
23	Diisi jenis satuan untuk kegiatan yang dilaksanakan.
24	Diisi sesuai dengan jumlah realisasi pembayaran dari RKUD melalui surat perintah pencairan dana sampai dengan tahap laporan.
25	Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal pengajuan penandatanganan laporan.
26	Diisi sesuai dengan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bersangkutan.
27	Tanda tangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bersangkutan dan diberi cap dinas.
28	Diisi sesuai dengan nama Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bersangkutan.

C. CONTOH FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN INSENTIF FISKAL
UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA KEPADA
DAERAH BERKINERJA BAIK

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA KEPADA DAERAH BERKINERJA BAIK			
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA(1)			
TAHAP(2) TAHUN(3)			
Yang bertanda tangan dibawah ini(4) menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penyerapan Insentif Fiskal untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya kepada Daerah berkinerja baik ini dengan rincian, sebagai berikut:			
Realisasi Penyaluran dari RKUN:			
c. Tahap I		: Rp(5)
d. Tahap II		: Rp(6)
Jumlah		: Rp(7)
Penggunaan Dana		: Rp(8)
c. Realisasi Penggunaan Dana		(9) %
d. Persentase Penggunaan Dana		(9)

Uraian Kegiatan	Jumlah Realisasi	Keluaran	
		Jumlah	Satuan
Infrastruktur(11)(12)(13)
1.(10)(11)(12)(13)
2.(10)(11)(12)(13)
dst.(11)(12)(13)
Perlindungan Sosial(11)(12)(13)
1.(10)(11)(12)(13)
2.(10)(11)(12)(13)
dst.(11)(12)(13)
UMKM(11)(12)(13)
1.(10)(11)(12)(13)
2.(10)(11)(12)(13)
dst.(11)(12)(13)
Penciptaan Lapangan Kerja(11)(12)(13)
1.(10)(11)(12)(13)
2.(10)(11)(12)(13)
dst.(11)(12)(13)
Lainnya(11)(12)(13)
1.(10)(11)(12)(13)
2.(10)(11)(12)(13)
dst.(11)(12)(13)
Jumlah(14)		

Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporan ini (sejumlah Rp)⁽¹⁵⁾, disimpan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....⁽¹⁶⁾

.....⁽¹⁷⁾

.....⁽¹⁸⁾

.....⁽¹⁹⁾

PETUNJUK PENGISIAN

No.	Uraian
1	Pilih salah satu dan diisi sesuai dengan Daerah bersangkutan.
2	Diisi sesuai dengan tahap yang dilaporkan.
3	Diisi sesuai dengan tahun anggaran Insentif Fiskal untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya.
4	Diisi sesuai dengan Kepala Daerah atau Bendahara Umum Daerah bersangkutan.
5	Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima RKUD dari RKUN pada penyaluran tahap I.
6	Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima RKUD dari RKUN pada penyaluran tahap II.
7	Diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan dana yang diterima RKUD dari RKUN sampai dengan tahap laporan.
8	Diisi sesuai dengan jumlah realisasi penyerapan keseluruhan dana yang diterima RKUD dari RKUN sampai dengan tahap laporan.
9	Diisi sesuai dengan persentase penyerapan keseluruhan DID yang diterima RKUD terhadap jumlah keseluruhan dana yang diterima RKUD dari RKUN.
10	Diisi uraian kegiatan yang sudah dilaksanakan.
11	Diisi jumlah realisasi jenis kegiatan yang sudah dilaksanakan.
12	Diisi jumlah keluaran yang dihasilkan dalam satu jenis kegiatan.
13	Diisi jenis satuan untuk kegiatan yang dilaksanakan.
14	Diisi uraian kegiatan di bidang kesehatan yang sudah dilaksanakan.
15	Diisi sesuai dengan jumlah realisasi pembayaran dari RKUD melalui surat perintah pencairan dana sampai dengan tahap laporan.
16	Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal pengajuan penandatanganan laporan.
17	Diisi sesuai dengan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bersangkutan.
18	Tanda tangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bersangkutan dan diberi cap dinas.
19	Diisi sesuai dengan nama Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bersangkutan.

D. CONTOH FORMAT LAPORAN BULANAN REALISASI PENYERAPAN INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA KEPADA DAERAH BERKINERJA BAIK

LAPORAN BULANAN REALISASI PENYERAPAN INSENTIF FISKAL
UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA
KEPADA DAERAH BERKINERJA BAIK
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA⁽¹⁾
BULAN⁽²⁾ TAHUN⁽³⁾

Yang bertanda tangan dibawah ini⁽⁴⁾ menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran Laporan Bulanan Realisasi Penyerapan Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya kepada Daerah berkinerja baik ini dengan rincian, sebagai berikut:

Realisasi Penyaluran dari
RKUN:

a. Tahap I : Rp⁽⁵⁾
b. Tahap II : Rp⁽⁶⁾
Jumlah : Rp⁽⁷⁾

Penggunaan Dana
c. Realisasi Penggunaan Dana bulan⁽²⁾ : Rp⁽⁸⁾
d. Persentase Penggunaan Dana%⁽⁹⁾

Uraian Kegiatan	Jumlah Realisasi	Keluaran	
		Jumlah	Satuan
Infrastruktur ⁽¹¹⁾ ⁽¹²⁾ ⁽¹³⁾
1. ⁽¹⁰⁾ ⁽¹¹⁾ ⁽¹²⁾ ⁽¹³⁾
2. ⁽¹⁰⁾ ⁽¹¹⁾ ⁽¹²⁾ ⁽¹³⁾
dst. ⁽¹¹⁾ ⁽¹²⁾ ⁽¹³⁾
Perlindungan Sosial ⁽¹¹⁾ ⁽¹²⁾ ⁽¹³⁾
1. ⁽¹⁰⁾ ⁽¹¹⁾ ⁽¹²⁾ ⁽¹³⁾
2. ⁽¹⁰⁾ ⁽¹¹⁾ ⁽¹²⁾ ⁽¹³⁾
dst. ⁽¹¹⁾ ⁽¹²⁾ ⁽¹³⁾
UMKM ⁽¹¹⁾ ⁽¹²⁾ ⁽¹³⁾
1. ⁽¹⁰⁾ ⁽¹¹⁾ ⁽¹²⁾ ⁽¹³⁾
2. ⁽¹⁰⁾ ⁽¹¹⁾ ⁽¹²⁾ ⁽¹³⁾
dst. ⁽¹¹⁾ ⁽¹²⁾ ⁽¹³⁾
Penciptaan Lapangan Kerja ⁽¹¹⁾ ⁽¹²⁾ ⁽¹³⁾
1. ⁽¹⁰⁾ ⁽¹¹⁾ ⁽¹²⁾ ⁽¹³⁾
2. ⁽¹⁰⁾ ⁽¹¹⁾ ⁽¹²⁾ ⁽¹³⁾
dst. ⁽¹¹⁾ ⁽¹²⁾ ⁽¹³⁾
Lainnya ⁽¹¹⁾ ⁽¹²⁾ ⁽¹³⁾
1. ⁽¹⁰⁾ ⁽¹¹⁾ ⁽¹²⁾ ⁽¹³⁾
2. ⁽¹⁰⁾ ⁽¹¹⁾ ⁽¹²⁾ ⁽¹³⁾
dst. ⁽¹¹⁾ ⁽¹²⁾ ⁽¹³⁾
Jumlah ⁽¹⁴⁾		

Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporan ini (sejumlah Rp)⁽¹⁵⁾, disimpan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya,

.....⁽¹⁶⁾

.....⁽¹⁷⁾

.....⁽¹⁸⁾

.....⁽¹⁹⁾

PETUNJUK PENGISIAN

No.	Uraian
1	Pilih salah satu dan diisi sesuai dengan Daerah bersangkutan.
2	Diisi sesuai dengan bulan yang dilaporkan.
3	Diisi sesuai dengan tahun anggaran Insentif Fiskal untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya.
4	Diisi sesuai dengan Kepala Daerah atau Bendahara Umum Daerah bersangkutan.
5	Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima RKUD dari RKUN pada penyaluran tahap I.
6	Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima RKUD dari RKUN pada penyaluran tahap II.
7	Diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan dana yang diterima RKUD dari RKUN sampai dengan tahap laporan.
8	Diisi sesuai dengan jumlah realisasi penyerapan keseluruhan dana yang diterima RKUD dari RKUN sampai dengan tahap laporan.
9	Diisi sesuai dengan persentase penyerapan keseluruhan DID yang diterima RKUD terhadap jumlah keseluruhan dana yang diterima RKUD dari RKUN.
10	Diisi uraian kegiatan yang sudah dilaksanakan.
11	Diisi jumlah realisasi jenis kegiatan yang sudah dilaksanakan.
12	Diisi jumlah keluaran yang dihasilkan dalam satu jenis kegiatan.
13	Diisi jenis satuan untuk kegiatan yang dilaksanakan.
14	Diisi jumlah realisasi yang sudah dilaksanakan.
15	Diisi sesuai dengan jumlah realisasi pembayaran dari RKUD melalui surat perintah pencairan dana sampai dengan tahap laporan.
16	Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal pengajuan penandatanganan laporan.
17	Diisi sesuai dengan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bersangkutan.
18	Tanda tangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bersangkutan dan diberi cap dinas.
19	Diisi sesuai dengan nama Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bersangkutan.

E. FORMAT LAPORAN RENCANA PENGGUNAAN DAN LAPORAN REALISASI PENYERAPAN SISA DANA INSENTIF DAERAH UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA DAN DANA INSENTIF DAERAH UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2022

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN SISA DANA INSENTIF DAERAH s.d. TAHUN ANGGARAN 2022 PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ⁽¹⁾			
Yang bertanda tangan di bawah ini ⁽²⁾ menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penyerapan Sisa Dana Insentif Daerah (DID) sampai dengan Tahun Anggaran 2022 ini dengan rincian, sebagai berikut:			
Realisasi Penyaluran dari RKUN:			
a. Tahun Anggaran....		: Rp	⁽³⁾
b. Tahun Anggaran....		: Rp	⁽⁴⁾
Jumlah		: Rp	⁽⁵⁾
Penggunaan Dana			
a. Realisasi Penggunaan Dana s.d. TA 2022		: Rp	⁽⁶⁾
b. Realisasi Penggunaan Sisa Dana		: Rp	⁽⁷⁾
Jumlah		: Rp	⁽⁸⁾
c. Persentase Penggunaan Dana		...%	⁽⁹⁾
Jenis Kegiatan	Jumlah Realisasi	Output	
		Jumlah	Satuan
Infrastruktur			
1. ⁽¹⁰⁾ ⁽¹¹⁾ ⁽¹²⁾ ⁽¹³⁾
2. ⁽¹⁰⁾ ⁽¹¹⁾ ⁽¹²⁾ ⁽¹³⁾
dst. ⁽¹¹⁾ ⁽¹²⁾ ⁽¹³⁾
Perlindungan Sosial			
1. ⁽¹⁰⁾ ⁽¹¹⁾ ⁽¹²⁾ ⁽¹³⁾
2. ⁽¹⁰⁾ ⁽¹¹⁾ ⁽¹²⁾ ⁽¹³⁾
dst. ⁽¹¹⁾ ⁽¹²⁾ ⁽¹³⁾
UMKM			
1. ⁽¹⁰⁾ ⁽¹¹⁾ ⁽¹²⁾ ⁽¹³⁾
2. ⁽¹⁰⁾ ⁽¹¹⁾ ⁽¹²⁾ ⁽¹³⁾
dst. ⁽¹¹⁾ ⁽¹²⁾ ⁽¹³⁾
Penciptaan Lapangan Kerja			
1. ⁽¹⁰⁾ ⁽¹¹⁾ ⁽¹²⁾ ⁽¹³⁾
2. ⁽¹⁰⁾ ⁽¹¹⁾ ⁽¹²⁾ ⁽¹³⁾
dst. ⁽¹¹⁾ ⁽¹²⁾ ⁽¹³⁾
Lainnya			
1. ⁽¹⁰⁾ ⁽¹¹⁾ ⁽¹²⁾ ⁽¹³⁾
2. ⁽¹⁰⁾ ⁽¹¹⁾ ⁽¹²⁾ ⁽¹³⁾
dst. ⁽¹¹⁾ ⁽¹²⁾ ⁽¹³⁾
Jumlah	 ⁽¹⁴⁾	

Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporan ini (sejumlah Rp)⁽¹⁵⁾, disimpan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

.....⁽¹⁶⁾

.....⁽¹⁷⁾

.....⁽¹⁸⁾

.....⁽¹⁹⁾

PETUNJUK PENGISIAN

No.	Uraian
1.	Diisi sesuai dengan daerah bersangkutan.
2.	Diisi sesuai dengan pejabat yang berwenang di daerah yang bersangkutan, yakni: a. Gubernur untuk daerah provinsi; b. Bupati untuk daerah kabupaten; c. Wali Kota untuk daerah kota; atau d. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk daerah provinsi/kabupaten/kota
3.	Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima RKUD dari RKUN pada penyaluran tahun anggaran dimaksud
4.	Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima RKUD dari RKUN pada penyaluran tahun anggaran dimaksud
5.	Diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan dana yang diterima RKUD dari RKUN sampai dengan tahap laporan.
6.	Diisi sesuai dengan jumlah realisasi penyerapan keseluruhan dana yang diterima RKUD dari RKUN sampai dengan tahun laporan.
7.	Diisi dengan realisasi penggunaan sisa dana sampai dengan tahun laporan.
8.	Diisi jumlah realisasi penyerapan keseluruhan dana yang diterima RKUD dari RKUN sampai dengan tahap laporan dan realisasi penggunaan sisa dana sampai dengan tahap laporan.
9.	Diisi sesuai dengan persentase penyerapan keseluruhan DID yang diterima RKUD terhadap jumlah keseluruhan dana yang diterima RKUD dari RKUN sampai dengan tahap laporan.
10.	Diisi uraian kegiatan yang sudah dilaksanakan.
11.	Diisi jumlah realisasi jenis kegiatan yang sudah dilaksanakan.
12.	Diisi jumlah keluaran yang dihasilkan dalam satu jenis kegiatan.
13.	Diisi jenis satuan untuk kegiatan yang dilaksanakan.
14.	Diisi jumlah realisasi yang sudah dilaksanakan.
15.	Diisi sesuai dengan jumlah realisasi pembayaran dari RKUD melalui surat perintah pencairan dana sampai dengan tahap laporan.
16.	Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal pengajuan penandatanganan laporan.
17.	Diisi sesuai dengan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bersangkutan.
18.	Tanda tangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bersangkutan dan diberi cap dinas.
19.	Diisi sesuai dengan nama Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bersangkutan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAMATI